



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

UU Terorisme Digugat Mahasiswa

Jakarta, 11 Juli 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pengujian UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang (UU Terorisme), pada Rabu (11/07), pukul 11.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan ini teregistrasi dengan nomor perkara 55/PUU-XVI/2018 yang diajukan oleh Zico Leonard Djagardo Simanjuntak dan Willian Aditya Sarana selaku Mahasiswa Fakultas Hukum.

Pada permohonannya, Para Pemohon menjelaskan bahwa di dalam KBBI, radikal adalah maju dalam berpikir atau bertindak. Pemohon merasa bahwa tidak adanya definisi frasa “radikal” pada UU Terorisme berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat memberikan kerugian konstitusional pada Para Pemohon.

Menurut Para Pemohon, UU *a quo* telah melahirkan paradigma bahwa frasa radikal adalah sebagai sesuatu yang negatif dan terkait dengan terorisme karena pada UU *a quo* terdapat tindakan anti radikalisme dan deradikalisme, namun tidak diberikan definisi mengenai radikal itu sendiri. Oleh karena itu, dalam Petitumnya Pemohon meminta Mahkamah untuk memaknai frasa “kontra radikalisme” pada UU Terorisme dengan “kontra radikalisme terorisme”. (MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB:5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id